

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 10 – TAHUN 1981**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

B A B VI

P I M P I N A N

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pengawas Perusahaan Daerah tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Perusahaan;
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan;
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan di dalam Perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan harus disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Penasehat untuk:
 - a. Meninjau yang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman;
 - c. Memperoleh dana dengan menjaminkan harta-harta tetap (benda-benda tak bergerak);
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan/atau yang ditunjuk olehnya.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 15

Syarat-syarat Anggota Direksi:

1. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;
2. Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral baik;
3. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
4. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
5. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
6. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
7. Jika suatu pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Instruksi Atasan.

Pasal 16

Pengangkatan Anggota Direksi:

1. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
2. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi, terlebih dahulu diadakan persetujuan prinsip kepada
3. Setelah permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada instansi atasan, dengan dilampiri keterangan/identitas Calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Pas Photo (ukuran 4 X 6);
4. Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (5) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir;
5. Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 17

Pemberhentian Anggota Direksi:

1. Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas;

3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya;
 - d. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
5. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak dilakukan oleh Badan pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
6. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf e pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan termaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya;
7. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
8. Apabila Instansi Atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

B A B VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Pengawas:

1. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
5. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;

6. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Instansi Atasan.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Exoffisio;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi Atasan;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Instansi Atasan dengan dilampiri keterangan/identitas. Calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa:
 - a. Daftar Riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. Pas Foto (ukuran 4 X 6);
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5);
- (7) Permohonan Persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
- (8) Instansi Atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat Calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas;
- (9) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu)

- bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
- b. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan;
 - c. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis Kepala Daerah;
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya;
 - e. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
- (6) a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf e pasal ini tidak dapat disetujui Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan termaksud diterimanya;
- b. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap banding dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 21

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
- (2) setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas agar diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

B A B IX

RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

- (1) Rapat Umum tahunan Pemegang Saham biasa/saham prioritas diadakan tiap tahun selambat-lambatnya bulan Maret;
- (2) Selain Rapat Umum dimaksud pada ayat (1) diatas, diadakan pula rapat pemegang saham, jika Direksi menganggap perlu/atau atas usul Pemegang Saham;
- (3) Rapat umum pemegang saham diadakan atas panggilan Direksi dengan surat tercatat dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan;
- (4) Panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan, begitu pula pokok-pokok persoalan yang akan dibicarakan;
- (5) Dalam Rapat-rapat umum pemegang saham diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak disebut dalam panggilan kecuali:
 - a. Mengenai ketertiban rapat;
 - b. Mengenai usul-usul pemegang saham yang dimajukan kepada Direksi, 7 (tujuh) hari sebelum mulainya rapat.

B A B X
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Kepala Daerah ditambah beberapa orang anggota yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lain-lain menurut kebutuhan yang dianggap perlu oleh Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (5) Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban atau tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya bagi Pegawai Perusahaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberikan memegang saham/saham prioritas dibebani tugas penyimpanan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat milik perusahaan dan barang-barang tersedia milik perusahaan yang disimpan/dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjukan oleh Kepala Daerah;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga....., yang tersebut bilangan tata.....dan administrasi perusahaan daerah disimpan di tempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada yang dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan peraturan Pajak oleh pihak akuntan dapat diperhatikan kepada Jawatan Akuntan Negara.

B A B XII
TAHUN BUKU

Pasal 25

Tahun Buku perusahaan adalah tahun Takwin

B A B XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rapat tahunan diadakan, maka oleh direksi dikirimkan rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah/Pemegang Saham Biasa/Pemegang Saham Prioritas setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perusahaan;

- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah/Pemegang Saham Biasa/Pemegang Saham Prioritas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan itu belum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan anggaran terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah/Pemegang Saham biasa/Pemegang Saham Prioritas, setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 27

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan dikirim tiap Triwulan oleh Direksi kepada Kepala Daerah.

B A B XV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 28

- (1) Untuk tiap Tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang sedang berjalan berakhir;
- (2) Cara Penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) Jika pada waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pembentukan Perusahaan Daerah perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/Pemegang Saham Biasa/Pemegang Saham Prioritas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan tahunan tersebut pada ayat 1 (satu) disahkan oleh Kepala Daerah/Pemegang Saham Biasa/Pemegang Saham Prioritas dengan pengesahan, dimaksud memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 28

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyurutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Bagi Perusahaan yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - a. Dana Pembangunan Daerah..... 30%
 - b. Anggaran Belanja Daerah 25%
 - c. Jasa Produksi..... 10%
 - d. Dana Sosial dan Pendidikan 10%
 - e. Cadangan Umum 15%
 - f. Sumbangan/Dana Pensiun Sekolah..... 10%
 - B. Bagi Perusahaan yang modalnya terdiri dari untuk sebagian kekayaan yang dipisahkan:
 - a. Dana Pembangunan Daerah..... 8%
 - b. Anggaran Belanja Daerah 7%

- c. Cadangan umum..... 15%
 - d. Pemegang Saham..... 40%
 - e. Sumbangan dan Dana Pensiun..... 10%
 - f. Sosial dan Pendidikan..... 10%
 - g. Jasa Produksi..... 10%
- (3) Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan penggunaan lain dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (4) Cara mengurus dan penggunaan Dana penyusutan termasuk pada ayat (2) ditentukan kemudian oleh Badan Pengawas;
- (5) Dari Laba yang disisihkan untuk dana Pembangunan Daerah dapat diserahkan sebagian kepada Daerah Tingkat Bawahan, besar dan jumlah serta kepada Daerah Tingkat bawahan mana yang akan diberikan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Gaji pensiun dan sokongan serta penghasilan lain bagi Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok-pokok Peraturan Gaji Daerah;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan, setelah disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

B A B XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran dan pengunjukan likwidaturnya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kelayakan Perusahaan setelah likwidasi dibagi menurut perbidangan nilai nominal saham-saham;
- (3) Pertanggungjawaban Likwidasi oleh Likwidatur dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/Ketentuan yang terdahulu mengenai Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Maros.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS KETUA, Cap/ttd D U L H A D J I	Ditetapkan di Maros Pada Tanggal 5 Maret 1981 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS Cap/ttd Drg. KAMARUDDIN BASO
--	--

Disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan,
dengan Surat Keputusan tanggal 5 Maret 1982 /nomor 141/III/1982.

Diundangkan:
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maros Nomor: 5 Tahun 1982
Tanggal 29 Maret 1982 Seri D Nomor 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH DATI II MAROS

Ttd

Drs. M. YUNUS RUKKA
NIP: 0100152296